



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

SALINAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 3
Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp. (0655)41558, 41559

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 013 /HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE TAHUN 2021

PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan tentang penetapan Admin dan Operator Website tahun 2021 pada satuan kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2021** Tanggal **23 November 2020**;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE TAHUN 2021 PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- KESATU : Menunjuk/ Menetapkan Nama Admin dan Operator Website tahun 2021 pada satuan kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Admin dan Operator Website tahun 2021 pada satuan kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 September 2021

Plt.SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd

JUNI SAFRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Kepala Sub Koordinator Hukum



SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum c/q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
2. Ketua / Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kab. Nagan Raya di Suka Makmue sebagai Laporan;
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KIP KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 013 /HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IX/2021

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2021

Tentang : **Penetapan Admin dan Operator Website Tahun 2021
Pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya.**-----

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SK	KI
1	2	3	4	5	
1.	FIRDAUS, S.Sos	Penata (III/c)	Sub Koordinator Tekhupmas	Admin Website	
2.	TEUKU PUTRA ABDURRAHMAN, ST	-	Staf Pelaksana	Operator Website	

Plt.SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIH
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd

JUNI SAFRIADI